



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 406 /B.XII/HK/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ANALISIS BEBAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah perlu didukung dengan penetapan kebutuhan pegawai pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan analisis beban kerja;
 - b. bahwa agar pelaksanaan maksud huruf a tersebut di atas dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna, dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS untuk Daerah;
 6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP 75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagian dari Prangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANALISIS BEBAN KERJA LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU** : Membentuk Tim Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan bahan data dan segala sesuatunya berkaitan dengan kegiatan Pelaksanaan Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sesuai analisis beban kerja;
 - b. melaksanakan pengolahan data perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sesuai analisis beban kerja;
 - c. menelaah hasil pengolahan data Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sesuai analisis beban kerja;
 - d. penetapan hasil Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sesuai analisis beban kerja; dan

e. memfasilitasi pelaksanaan Perhitungan Kebutuhan Pegawai pada Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1-9-2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIBHOVICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/40/B.XII/HK/2015
TANGGAL : 1 - 9 - 2015

**SUSUNAN PERSONALIA TIM ANALISIS BEBAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
III. Penanggung Jawab : Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung.
IV. Ketua : Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.
V. Wakil Ketua : Kepala Bagian Analisis dan Formasi Jabatan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.
VI. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Formasi Jabatan Bagian Analisis dan Formasi Jabatan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.
VII. Anggota :
1. Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung.
2. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.
4. Kepala Bagian Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
5. Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.
6. Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan Bagian Analisis dan Formasi Jabatan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.
7. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Perpustakaan Bagian Analisis dan Formasi Jabatan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.
8. NORMA MARPAUNG
(JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)
9. DEVIANTY, SH.
(JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)
10. LIES APRIANTY, S.Sos.
(JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)
11. BARITA PM SIAHAAN, S.AN.
(JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)
12. SRI HARTATI, S.IP.
(JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)
13. SAPTARITA EDDY PASHA, SH.
(JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)
14. GOESTYARI KURNIA AMANTHA, S.IP.
(JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)
15. KOMARUDIN
(JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)
16. DWI BUDIARSIH
(JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO